

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 09



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 374 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 190 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana belanja hibah sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 perihal Bantuan, Fasilitas, dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, penyediaan anggaran untuk dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pemerintah Daerah yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD) Badan/Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan nama program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

c. bahwa ...

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, diamanatkan pula bahwa Pemerintah daerah yang telah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, namun belum sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, supaya melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 perihal Bantuan, Fasilitas, dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1021/SJ tanggal 25 Maret 2009 perihal Dukungan APBD untuk Sukses Pemilu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 190 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 374.712.296.507,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.363.217.878.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 459.893.891.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.197.824.065.507,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 1.094.418.929.556,00
2) Belanja Bunga	Rp. 135.000.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 32.125.500.000,00
4) Belanja Hibah	Rp. 143.766.856.850,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 56.895.900.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 3.120.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.307.000.000,00</u>
	Rp. 1.332.769.186.406,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 165.149.276.970,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 426.984.394.638,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 528.821.207.493,00</u>
	Rp. 1.120.954.879.101,00

Jumlah Belanja Rp. 2.453.724.065.507,00

Surplus/(Defisit) Rp. (255.900.000.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 274.500.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 18.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 255.900.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkekaan Rp. 0,00

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Mengubah Lampiran II Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, khususnya pada Sekretariat Daerah (Non Bagian) Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 dan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kode Rekening 1.19.1.19.01.25.01, Kode Rekening 1.19.1.19.01.25.02 dan Kode Rekening 1.19.1.19.01.25.03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2009

→ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



→ EDI SISWADI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 374 Tahun 2009
 TANGGAL : 6 April 2009

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN DALAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2009

No.	Nama SKPD	Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang)
				Semula	Menjadi	
1	Sekretariat Daerah (non bagian)	1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Organisasi/Lembaga : - Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung - Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandung	8.765.000.000,00 3.000.000.000,00	2.732.315.850,00 -	(6.032.684.150,00) (3.000.000.000,00)
2	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.19.1.19.01.25.01	Kegiatan Sosialisasi, Monitoring, Distribusi Logistik dan Dukungan Fasilitas Rekapitulasi Perhitungan Suara	-	4.060.224.150,00	4.060.224.150,00
		1.19.1.19.01.25.02	Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kelancaran Pemilu 2009	-	1.972.460.000,00	1.972.460.000,00
		1.19.1.19.01.25.03	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pengawasan, Penertiban Atribut dan Pelaporan	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
			Jumlah	11.765.000.000,00	11.765.000.000,00	-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

→ f SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG


 EDI SISWADI